

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati¹, Asri Winnie Irawati Sularto², Naufan Mufti Sudarmono³, Surya Lung⁴, Zahra⁵, Rizky Karo Karo^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

01053210023@student.uph.edu¹, 01053210011@student.uph.edu²,

01053210010@student.uph.edu³, 01053210013@student.uph.edu⁴,

01053210016@student.uph.edu⁵, rizky.karokaro@uph.edu^{6*}



Article Info

Article History

Received:
Mei 20, 2024

Accepted:
Juni 20, 2024

Keywords:

Indonesia ITE Law,
online pornograph,
dignified justice theory

Abstract

The advancement of information technology requires more careful regulation to ensure its use under the principles of law. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) serves as the primary legal framework in Indonesia for governing activities in the online realm. However, the rampant spread of pornography challenges Indonesia's criminal law system, especially in the face of information technology advancements. This article discusses the application of criminal law to the dissemination of pornography content via the internet from the perspective of the theory of dignified justice law. This theory offers an approach that balances legal interests with human interests, in line with the values of Pancasila. The author highlights the need for applying criminal law that prioritizes rehabilitation and prevention approaches, rather than mere punishment, to ensure individuals' awareness of the negative impacts of their actions.

Abstract

Pengembangan teknologi informasi menuntut regulasi yang lebih cermat dalam memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur kegiatan di dunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi yang semakin merajalela menantang sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum juga sebaiknya dengan melakukan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya penghukuman, untuk memastikan kesadaran individu akan dampak negatif dari perbuatannya.

Kata Kunci: UU ITE; Penyebar Pornografi Online; Teori Keadilan Bermartabat

I. PENDAHULUAN

Informasi mudah tersebar kepada publik di belahan dunia nyata manapun, dan bahkan saking masifnya perkembangan tersebut, maka teknologi Internet ditambah dengan perkembangan infrastruktur jaringan, perangkat, serta gawai membuat masyarakat dunia menjadi nyaman untuk hidup di sebuah dunia baru di luar dunia nyata yang secara fisik kita tinggali dan hidup, yaitu dunia maya

(Nasrullah, 2012). Di satu sisi, informasi yang terakses kepada banyak lapisan masyarakat yang dulunya tidak memiliki akses untuk tersebut meningkatkan taraf pengetahuan masyarakat dunia secara keseluruhan. Hampir semua berbagai pengetahuan bisa kita dapatkan di dalam dunia maya karena spektrumnya begitu luas. Di samping itu, pertumbuhan industri gawai juga melaju pesat sehingga membuat harganya lebih terjangkau. Gawai yang dilengkapi fungsi jaringan internet sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat baik kalangan atas maupun bawah. Sudah merupakan hal umum bahwa pada saat ini hampir semua orang memiliki berbagai macam varian gawai sebagai aset primer. Teknologi telepon genggam atau smartphone telah menggiring segala lini kehidupan ke arah digital. Tak bisa dipungkiri bahwa gawai telah menjadi suatu benda yang tak terpisahkan dalam setiap lika liku kehidupan. Indikasi ini merupakan pertanda yang baik, artinya terjadi pertumbuhan ekonomi yang progresif.

Salah satu pengaruh negatif yang sangat membahayakan baik di kalangan muda maupun tua, adalah penyebaran konten pornografi di dunia maya. Para muda membutuhkan gawai sebagai alat penunjang dalam proses belajar mengajar. Kalangan yang lebih dewasa pun menggunakan Internet dan gawainya untuk menunjang pekerjaannya. Akan tetapi, penyimpangan dari norma dan nilai masyarakat dengan mengakses, memberi, dan menerima konten yang berbau pornografi menjadi ancaman mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga suramnya masa depan. Terlebih lagi, pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat karena memiliki efek kecanduan.

Tulisan ilmiah ini menganalisis Putusan Perkara Pidana No. 215/Pid.B/2021/PN.Tg (Putusan) merupakan sebuah perkara pidana biasa di wilayah Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Dalam putusan ini nama terdakwa dirahasiakan, lahir di Wonosobo pada tanggal 22 Agustus 1995, berumur 22 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal kab. Paser Kalimantan Timur, dan memiliki pekerjaan swasta, terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/12/VIII/RES.2.5/2021. Terdakwa mendapatkan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami istri pada saat Zoom Meeting dari kolom komentar Akun Tiktok untuk nama Tiktok yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti.

Terdakwa membuka video tersebut menggunakan aplikasi uc browser, kemudian Linknya Terdakwa salin dengan maksud untuk distribusikan melalui Akun Youtube. Sebelum Terdakwa mendistribusikan Video tersebut, dengan menggunakan laptop, terlebih dahulu Terdakwa membuat cara/tutorial menonton Video. Akibat tindakannya, maka publik atau orang lain dapat mengakses Video tersebut ada di dalam Media Sosial Twitter yang bersifat terbuka dan tidak private.

Rumusan masalah yang dikupas ialah pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran pornografi menurut hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana pemidanaan terhadap penyebar pornografi perspektif teori keadilan bermartabat?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, dimana menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder

belaka (Soekanto & Mamudji, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai bagian dari data kajian. Analisis yang lebih mendalam dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang- undangan atau *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010).

Data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini ialah 1. Bahan hukum primer; 2. Bahan hukum sekunder; 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan ialah 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi); 4. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah artikel pada jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penulis. Bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi

Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan bahwa hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat disertakan sanksi jika tidak dipatuhi. Teguh Prasetyo mengkategorikan fungsi atau tujuan hukum dalam tiga penjabaran yakni, *to provide subsistence* (memberi penghidupan), *to provide security* (memberi perlindungan), *to attain equity* (mencapai kebersamaan), dan *to provide abundance* (memberi kelimpahan) (Prasetyo, 2018).

Menurut Abdul Manan fungsi hukum setelah diciptakan menjadi peraturan perundang-undangan antara lain adalah: (1) *Standard of Conduct*; merupakan standar atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain. (2) *As a Tool of Social Engineering*; sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (3) *As a Tool of Social Control*; sebagai alat kontrol tingkah laku manusia agar tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan. (4) *As a Facility on Human Interaction*; yakni hukum tidak hanya menciptakan ketertiban, namun juga menciptakan perubahan (5) *Rechtzeken Heid*; yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat (Manan, 2005).

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *straafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti berikut: a). Tindak pidana; b). Perbuatan pidana; c). Peristiwa pidana; d). pelanggaran pidana; e). Perbuatan yang boleh dihukum, dan; f). Perbuatan yang dapat dihukum. Delict yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straafbaar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti: a. straf diartikan sebagai pidana dan hukum, b. baar diartikan sebagai dapat dan boleh, c.

feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin, yakni delictum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana (Moeljatno, 2008).

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPpidana yang diatur dalam buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 282-283 KUHPpidana dan buku III bab VI tentang pelanggaran kesusilaan, pasal 532-533 KUHPpidana, ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPpidana. Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam pasal 282 KUHPpidana yang merupakan sebagai berikut: 3 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah; (2) mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah; (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dimana, setiap bentuk pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan pelaku.

Unsur kesalahan pada tiga bentuk pidana pornografi ayat (1) adalah dolus/kesenjangan. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan. Untuk pasal 282 ayat (30) KUHPpidana, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencarian. Selanjutnya, ketentuan dalam pasal 283 KUHPpidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi. Ketentuan ini diatur sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulis, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya; (2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;

(3). Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Seiring dengan perkembangan teknologi dibutuhkan pengaturan yang lebih seksama untuk menjamin pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, kebermanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) merupakan pioner payung hukum di bidang ITE Indonesia. Dalam perjalannya, undang-undang tersebut telah memperoleh perubahan sebanyak dua kali yaitu melalui Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah suatu produk hukum *lex specialis* atas peraturan perundang-undangan lainnya. Transformasi hukum ini sangat berperan penting dalam pengaturan pemidanaan khususnya dalam penyebarluasan konten pornografi. Sebelumnya pengaturan dalam penyebarluasan konten pornografi melalui internet masih bisa di dalam KUHP sehingga dengan adanya UU ITE memunculkan asas kepastian hukum yang lebih presisi. Di sisi lain, jika dilihat dari hukum positif dalam KUHP terdapat pengaturan mengenai gambar, foto, video, hingga film pornografi yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV KUHP lama yang masih berlaku dan Bab XV UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026.

Pergeseran kehidupan sosial dan beragama di masyarakat menggeser norma-norma kehidupan dari tabu menjadi hal biasa. Hal tersebut sangat terasa dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh konten kesusilaan di dunia maya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pengertian dari konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarluaskan atau ditransmisikan adalah konten dengan muatan dalam pasal-pasal berikut: a. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016); b. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016); c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016); d. Pemerasan dan /atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016); e. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016) (Karo, 2019).

Dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE menjelaskan sanksi terhadap pelanggaran mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah

berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit menampilkan isi : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjanjan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Sementara sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dinyatakan dalam Pasal 29 UU Pornografi berupa pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penerapan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*). Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut, teori keadilan bermartabat atau *the Dignified Justice Theory* berusaha untuk mencari jalan tengah dalam memberikan justifikasi terhadap hukum. Makna penting dari teori ini adalah nguwongke uwong atau memanusikan manusia dalam perspektif Pancasila sebagai jiwa bangsa atau volkgeist. Hukum adalah suatu manifestasi yang paling konkret dari keinginan individu-individu di dalam masyarakat itu agar ada ketertiban karena dengan ketertiban itulah berbagai kepentingan yang saling bertentangan, berat sebelah dan lain sebagainya dapat diseimbangkan. Teori keadilan bermartabat melukiskan sisi hukum yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan seperti itu dengan sisi hukum yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) (Prasetyo, Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat., 2020).

Dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui internet, kepentingan yang menjadi perhatian dalam masyarakat yaitu menjaga moralitas generasi bangsa dari dekadensi. Hukum pidana yang tepat harus bisa menjadi solusi yang strategis dalam penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi (Hamzah, 2014). Dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui internet, kepentingan yang menjadi perhatian dalam masyarakat yaitu menjaga moralitas generasi bangsa dari dekadensi. Fungsi dari hukum pidana yang tepat yang utamanya hal ini karena memang hukum pidana adalah digunakan sebagai *ultimum remidium*, tetapi akan lebih baik jika hukum pidana juga bisa menjadi solusi yang strategis dalam penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi.

Hukum pidana bertujuan untuk memanusiakan manusia sebagaimana tujuan keadilan bermartabat, baik untuk memperbaiki kesalahan pelaku yang dibina pada

lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan; untuk memperbaiki ketertiban umum; untuk melindungi/memberikan rasa keadilan bagi korban (Prasetyo, Ginting, & Karo Karo, Hukum Pidana Edisi Revisi, 2023), Penerapan pidana dalam delik pornografi adalah sesuai dengan asas legalitas, namun selain penerapan pidana, bimbingan masyarakat kepada narapidana pelaku penyebaran konten pornografi. Pembinaan tersebut juga untuk memulihkan kondisi psikologi pelaku.

Majelis hakim perkara *in casu* melihat bahwa ada kesesuaian alat bukti dan yang lainnya yang diajukan di persidangan dan adanyanya keyakinan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 (1) UU Pornografi. Seluruh unsur pasal dianggap telah terpenuhi, yaitu unsur setiap orang, unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan menyebarluaskan, menyirarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, mastrubasi atauonani, ketelanjanjan atau tampilan mengesankan ketelanjanjan, alat kelamin atau pornografi anak.

Dalam putusan hakim hanya melihat dari landasan legalitas formal tanpa memperhatikan pertimbangan hakim yang mengacu pada masyarakat yaitu telah berdampak buruk dan telah membahayakan masyarakat. Hakim hanya menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan dan tanpa adanya denda, karena itu pelaku pada perkara ini seharusnya diupayakan ancaman pidana dan denda harus proporsional dan profesional dengan memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana pornografi lagi kedepannya.

IV. KESIMPULAN

Hukum berfungsi untuk memelihara keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dengan mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hukum. Peran hukum ini tercermin dalam peranannya sebagai standar perilaku, alat rekayasa sosial, kontrol sosial, fasilitator interaksi manusia, dan penegakan kepastian hukum. Namun, untuk tetap relevan, hukum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menerima aspirasi masyarakat. Lebih lagi terhadap konten pornografi melalui internet menjadi tantangan serius dalam pengaturan hukum, khususnya dalam konteks Indonesia. Undang-undang ITE menjadi payung hukum penting, memberikan dasar hukum yang lebih presisi dalam penanganan konten pornografi. Sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi landasan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi, dengan tujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban.

Dalam perspektif teori hukum keadilan bermartabat, hukum pidana harus mampu memanusiakan manusia tanpa mengorbankan kebebasannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperbaiki kesalahan pelaku, menjaga ketertiban umum, dan memberikan keadilan bagi korban, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Penerapan hukum pidana dalam teori HKB terhadap penyebaran konten pornografi diharapkan dapat memberikan solusi yang strategis dan berkeadilan bagi semua pihak terlibat.

REFERENSI

- Hamzah. (2014). *Pornografi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Kanter, E., & Sianturi, S. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Karo, R. K. (2019). *PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA CYBERCRIME MELALUI HUKUM PIDANA*. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasrullah, R. (2012). *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia.
- Prasetyo, T., Ginting, Y., & Karo Karo, R. (2023). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto , S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.